

**HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MELALUI *EXECUTIVE PREVIEW* PASCA BERLAKUNYA UU NO.13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Oleh:

**NELA ERDIANTI
NPM. 20071010106**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MELALUI EXECUTIVE PREVIEW PASCA BERLAKUNYA UU NO.13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Oleh:

NELA ERDIANTI
NPM. 20071010106

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA


2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI *EXECUTIVE
PREVIEW* PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, 09 September 2024


Penyusun,



NELA ERDIANTI
NPM. 20071010106

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI EXECUTIVE
PREVIEW PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusun:



Nela Erdianti
NPM. 20071010106


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari...^{Selasa} tanggal...^{17 September 2024}
Menyetujui,

PEMBIMBING




Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

1.



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1'002

2.



Dessy Maesyang Sari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002


3.



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,



Koordinator Program Studi Hukum



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

iii

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI EXECUTIVE
PREVIEW PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusun:


Nela Erdianti
NPM. 20071010106

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari *Pabu*, tanggal *18 september 2024*


Menyetujui,

PEMBIMBING



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

DEWAN PENGUJI

1.


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2.



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

3.


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul **“HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI *EXECUTIVE PREVIEW* PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Berhubung dengan hal tersebut, peneliti mengucapkan banyak terimakasih untuk kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, di antara lain adalah:

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Erna Susanti dan Imam Suhadi yang hebat dalam mengurus dan merawat peneliti sejak hadir di dunia ini tanpa mengenal rasa lelah dan senantiasa mendoakan serta mendukung peneliti dalam menjalani kehidupan. Meskipun keduanya bukanlah seorang lulusan sarjana, mereka telah berusaha mengupayakan peneliti agar dapat menjadi sarjana pertama di keluarganya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur beserta jajarannya.

4. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta selaku dosen pembimbing yang membantu, membimbing dan memberikan arahan serta ilmu kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dhofir, selaku guru SMA peneliti yang telah mendukung langkah awal saat memilih jurusan perkuliahan ini kepada peneliti. Tanpa doa dan dukungannya dahulu, peneliti tidak akan dapat mencapai titik ini.
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H., selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama peneliti belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Seluruh staff dan perancang pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FP2HD) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat magang dan mendapatkan topik untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh anggota organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pers UPN “LPM Pena Merah” khususnya seluruh tim keredaksian 2020 yang telah menjadi wadah pertama bagi peneliti dalam berkembang baik secara akademik maupun non-akademik selama masa perkuliahan.
10. Seluruh anggota organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya Kementerian Pergerakan yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri lebih luas di lingkup universitas.

11. Teman-teman peneliti selama ini Esther, Diva, Erycka, Natasya, Yulia Nadila, Fania, Salma dan Verda yang senantiasa membantu dan menghibur peneliti dalam keadaan susah saat mengerjakan skripsi.
12. Gerhana, Diandra dan Prilly sebagai teman peneliti sedari awal perkuliahan hingga saat ini yang tidak pernah membiarkan peneliti sendirian dan kesusahan, semoga hal baik selalu menyertai kalian.
13. Jantung hati peneliti yakni Ken Soraya dan Syabilla Chintami yang selalu membersamai mimpi penulis hingga dititik ini, terimakasih selalu mempercayai seluruh pilihan peneliti dan berada dalam keadaan apapun bersama peneliti.
14. Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, laki-laki yang sejak sore itu menyatakan perasaan kepada peneliti hingga saat ini senantiasa menemani peneliti menyelesaikan tugas akhir ini. Terlepas dari apapun yang terjadi kedepannya, peneliti sangat berterimakasih atas seluruh dukungan serta kasih sayang yang diberikan.
15. Teruntuk Nela Erdianti, terimakasih telah menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah serta telah bertahan sejauh ini. Mari ciptakan kembali banyak mimpi kedepan serta pencapaian besar lainnya. Walau parau perih, hiduplah lebih lama untuk dirimu sendiri.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, terima kasih.

Peneliti

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nela Erdianti
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Desember 2002
NPM : 20071010106
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl Ngadi No. 9, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul: **“HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI *EXECUTIVE PREVIEW* PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 05 September 2024

Penyusun

NELA ERDIANTI
NPM. 20071010106



INTISARI

Nama Mahasiswa : Nela Erdianti
NPM : 20071010106
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Desember 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI *EXECUTIVE PREVIEW* PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

ABSTRAK

Fenomena over-regulasi di Indonesia yang ditandai dengan tumpang tindihnya peraturan daerah dan pusat kerap menyebabkan disharmonisasi hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak sentralisasi kewenangan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berfokus pada analisis dampak sentralisasi kewenangan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan melalui UU RI No. 13/2022, yang mengamanatkan peran Kemenkumham dalam harmonisasi Raperkada, telah menimbulkan potensi dualisme otoritas antara Kemenkumham dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya bertanggung jawab atas proses harmonisasi ini. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melibatkan revisi undang-undang yang memperkuat peran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pelaksanaan *executive preview* terhadap Raperkada. Perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat kerangka harmonisasi dengan penekanan pada peningkatan koordinasi antar lembaga dan penegasan peran masing-masing instansi dalam proses harmonisasi. Proses harmonisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Raperkada konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengatasi isu-isu lokal tanpa menimbulkan konflik dengan peraturan nasional.

Kata Kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Sentralisasi Kewenangan, *Executive Preview*.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Umum	8
1.3.2. Tujuan Khusus.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan	14
1.6.3. Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	19
1.7 Jadwal Penelitian	20
1.8 Tinjauan Pustaka.....	21
1.8.1 Peraturan Perundang-Undangan.....	21
1.8.1.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	21
1.8.1.2 Fungsi Peraturan Perundang-Undangan.....	24
1.8.1.3 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	25

1.8.2 Produk Hukum Daerah.....	29
1.5.2.1 Pengertian Produk Hukum Daerah	29
1.5.2.2 Jenis Produk Hukum Daerah.....	30
1.8.3 Tinjauan Umum tentang Peraturan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah	32
1.5.3.1 Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Daerah	32
1.5.3.2 Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.....	38
1.5.3.3 Tinjauan Umum tentang Peraturan Kepala Daerah	39
1.5.3.4 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.....	42
1.8.4 Harmonisasi Hukum.....	46
1.5.4.1 Pengertian Harmonisasi Hukum	46
1.5.4.2 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan	47
1.8.5 Prinsip <i>Executive Preview</i>	49
BAB II PERUBAHAN PERATURAN DALAM PROSES HARMONISASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	51
2.1 Dinamika Perubahan Pengaturan Dalam Proses Harmonisasi Terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hingga Perubahan Kedua Melalui Undang-Undang No. 13/2022.....	53
BAB III KEWENANGAN <i>EXECUTIVE PREVIEW</i> DAN HARMONISASI VERTIKAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH	94
3.1 Kewenangan Lembaga Eksekutif sebagai Pelaksana <i>Executive Preview</i> dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah.....	94
3.2 Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Harmonisasi secara Vertikal Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	115
BAB IV PENUTUP	127
4.1 Kesimpulan.....	127
4.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	140

DAFTAR SINGKATAN

- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU RI No. 12/2011 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU RI No. 23/2014 : Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI No. 15/2019 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU RI No. 13/2022 : Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Permendagri 80/2015 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Permendagri 120/2018 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Permenkumham 20/2015 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan

Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan

Permenkumham 22/2018 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan yang
Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan
PerUndang-Undangan

UU P3 : Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Putusan MK : Putusan Mahkamah Konstitusi

Perda : Peraturan Daerah

Perkada : Peraturan Kepala Daerah

Raperda : Rancangan Peraturan Daerah

Raperkada : Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Kanwil Kemenkumham : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 2.1 Pembagian Kewenangan Harmonisasi Pada Raperkada.....	91
Tabel3.1 Penjelasan Sumber Otoritas Kemendagri dalam Harmonisasi Raperkada.....	101
Tabel3.2 Penjelasan Sumber Otoritas Kemenkumham dalam Harmonisasi Raperkada.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Secara Horizontal dan Vertikal.....	55
Gambar2.1 Skema Proses 1 Pembentukan Perkada Menurut Analisis Penulis.....	79
Gambar 2.2 Skema Proses 2 Pembentukan Perkada Menurut Analisis Penulis ...	80
Gambar 2. 3 Data Produk Hukum Daerah Terfasilitasi Per Tahun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang tahun 2022-2024.....	86
Gambar 2.4 Jumlah Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Dawrah Per Tahun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang tahun 2022-2024	86
Gambar 2.5 Proses Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dengan Melalui Mekanisme <i>Executive Preview</i>	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPA Pusat
Bahasa UPN “Veteran” Jawa Timur
- Lampiran 10 : Hasil Cek Plagiasi Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Bukti Publikasi Penelitian/Jurnal
- Lampiran 12 : Bukti Lembar Revisi Skripsi